

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN PRODUK OBAT-
OBATAN ILEGAL DI KOTA SEMARANG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:
RIKI SAMIAJI
1602056042

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, KodePos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Riki Samiaji

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan melakukan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi

Nama : Riki Samiaji
NIM : 1602056042
Judul : Perlindungan terhadap konsumen dari obat-obatan ilegal di kota Semarang

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 November 2022

Pembimbing I,

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP 197308212000031002

Pembimbing II,

Ali Maskur, S.HI, M.H.
NIP 19760329016011901

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, KodePos 50185

PENGESAHAN

Setelah mengadakan perbaikan skripsi dan diterima oleh tim penguji, dengan ini tim penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum mengesahkan mahasiswa yang bernama:

Nama : Riki Samiaji
NIM : 1602056042
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN OBAT-OBAT

ILEGAL DI KOTA SEMARANG

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada hari/tanggal: Selasa, 13 Desember 2022, Pukul 07.30-09.00 WIB, Serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Tahun Akademik 2021/2022.

Semarang, 20 Desember 2022

Disetujui

Ketua Sidang / penguji

MOH ARIFIN, S.Ag., M.Hum
NIP. 197110121997031002

Sekretaris Sidang / Penguji

ALI MASKUR, S.H M.H
NIP.19760329016011901

Penguji I

HJ. BRILLIAN ERNAWATI, SH., M. Hum
NIP. 196312191999032001

Penguji II

DAUD RISMANA, M.H
NIP. 1991108212019031014

Pembimbing I

Dr. H. JA'FAR BAEHAQI, S. Ag., M.H.
NIP. 19730821200031002

Pembimbing II

ALI MASKUR, S.H M.H
NIP. 19760329016011901

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“wahai manusia ! makanlah makanan yang halal baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu ” (Q.S Al-Baqarah : 168)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, dengan kegigihan dan perjuangan selama ini, dengan banyaknya rintangan yang penulis alami, maka dengan bangga penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Bapak dan Ibu penulis, Alm Sudarjo dan Endang Sri Purwaningsih yang telah percaya sepenuhnya kepada penulis untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Terima kasih atas semua perjuangan dan do'a yang telah diberikan kepada penulis dalam setiap kisah dan kasih perjuangan hidup yang dilalui penuli.
2. Mas-mas anggota keluarga yang sudah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis
3. Sahabat-sahabat penulis yang telah ikut serta bersama dan memberikan dukungan dalam perjuangan menempuh pendidikan dalam hidup penulis;
4. Almamater tercinta, terkhusus keluarga besar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riki Samiaji

NIM : 1602056042

Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PERLINDUGAN TERHADAP KONSUMEN DARI OBAT-OBATAN ILEGAL DI KOTA SEMARANG

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi tertentu yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 November 2022



Riki Samiaji
NIM. 1602056042

ABSTRAK

Peredaran obat ilegal terjadi setiap tahunnya, masih banyaknya masyarakat yang mengonsumsi obat ilegal tersebut, dikarenakan harga yang murah dan mudah didapatkan membuat masyarakat membeli obat tersebut, masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui atau kurang peduli dalam peredaran obat ilegal, sehingga membuat penjual atau pengedar leluasa dalam menjalankan bisnisnya, padahal di dalam UU kesehatan sudah dijelaskan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan berwenang dilarang mengadakan, menyimpan, mengola, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dalam hal ini penulis memilih untuk melakukan penelitian tentang bagaimana peredaran produk obat-obatan ilegal yang ditangani Balai Besar POM Semarang dan Polrestabes Semarang dan bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran produk obat-obatan ilegal di Kota Semarang.

Skripsi ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian hukum kualitatif, dimana prosedur penelitian menghasilkan data yang deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris, pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara kepada Balai Besar pengawas obat dan makanan Semarang, dan Polrestabes Semarang. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data-data berupa dokumen yang diperoleh dari badan pengawas obat dan makanan dan Polrestabes Semarang.

Penelitian ini menghasilkan temuan penelitian berupa banyaknya peredaran obat ilegal dikarenakan para pengedar atau penjual obat ilegal menjual obat ilegal dengan harga yang murah dan mudah mendapatkannya, karena bila membeli di apotek yang memiliki izin edar, harga obat lebih mahal dan harus dengan resep dokter, pada tahun 2018, ada 156 perkara peredaran obat ilegal yang telah dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), obat ilegal yang pernah didapati oleh BBPOM antara lain obat golongan obat keras yaitu obat yang mengandung zat aktif *Trihexyphenidyl*, obat golongan *psikotropika* yang mengandung zat aktif *alprazolam*, dan obat kuat yang mengandung zat aktif *sildenafil*.

Upaya yang dilakukan penegak hukum dalam peredaran obat ilegal yaitu dengan cara penegakan dengan jalur *projustitia* (pidana) dan penegakan dengan jalur *non projustitia* (administrasi). Dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan peredaran obat tanpa izin edar atau ilegal, aturan hukum yang biasanya diterapkan oleh aparat penegak hukum adalah UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian, melalui Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), menjadi ujung tombak pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan peredaran, kualitas dan perizinan

Kata Kunci: Konsumen, Obat Ilegal, Penegakan, Peredaran

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para suri tauladannya, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Obat-Obatan Ilegal Di Kota Semarang”. Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Ucapan terima kasih yang paling dalam penulis haturkan kepada ibu dan bapak Penulis, Ibu Endang Sri Purwaningsih dan Bapak Alm Sudarjo yang telah mencurahkan kasih sayang dan do’a yang kuat, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulis sadar bahwa dengan selesainya skripsi ini, juga tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yang senantiasa sabar dan ikhlas membantu penulis, sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh penulis dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu penulis dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada;

1. Dr. H. Ja’far Baehaqi S.Ag., MH. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Ali Maskur S.HI., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Hj. Brilliyen Erna Wati, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu

Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

6. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
7. H. Moh Arifin, S.Ag., M.Hum. Selaku wali dosen yang senantiasa mengingatkan soal skripsinya
8. Kepada Bapak A. Rizal Permana, Staf subtransi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang dan Bapak IPDA Ibnu D, Kasubnit IV Tipiter Polrestabes Semarang
9. Seluruh jajaran Dosen dan Staff pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, khususnya Ilmu Hukum Angkatan 2016.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan Semoga segala bantuan menjadikan amal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan dari Allah SWT. Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca, serta dapat memberi manfaat untuk pembacanya dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Aamiin YRA.

Semarang, 28 November 2022
Penulis

Riki Samiaji
NIM.1602056042

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	18
 BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM	
PEREDARAN OBAT ILEGAL	
A. Penegakan Hukum Obat-Obatan Ilegal	19
1. Pengertian	19
2. Macam-Macam Penegakan Hukum	20
3. Hak Dan Kewajiban Sebagai Konsumen Dan Pelaku Usaha.....	22
B. Tinjauan Umum Obat.....	25
1. Pengertian Umum.....	25

	2. Penggolongan Obat.....	26
	3. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Peredaran Obat.....	30
	4. Sanksi-Sanksi.....	34
BAB III	PEREDARAN PRODUK OBAT-OBATAN ILEGAL YANG DITANGANI BALAI POM DAN POLRESTABES	
	A. Kelembagaan Yang Berwenang.....	38
	1. Lembaga Teknis BBPOM Semarang.....	38
	2. Lembaga Non Teknis Polrestabes Semarang.....	43
	B. Peredaran Obat-Obatan Ilegal Oleh Lembaga Terkait.....	46
	1. Peredaran Obat-Obatan Yang Ditangani Balai Besar POM Semarang.....	46
	2. Peredaran Obat-Obatan Yang Ditangani Polrestabes Semarang.	48
	C. Contoh Kasus.....	51
BAB IV	PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN OBAT-OBATAN ILEGAL	
	A. Analisis Penegakan Hukum Peredaran Obat Ilegal.	55
	B. Penegakan Hukum Dalam Peredaran Obat Ilegal Dikota Seamarang.....	64
	C. Kendala Penegakan Hukum Dalam Peredaran Obat Ilegal.....	72
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran-Saran	75
	C. Penutup.....	75
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

BBPOM : Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan

BPOM : Badan Pengawas Obat Dan Makanan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena obat digunakan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan atau memelihara kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Dewasa ini meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin profesional. Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang hukum yang bercorak Universal¹. Salah satu kebutuhan paling mendasar bagi manusia selain kebutuhannya terhadap hukum adalah kebutuhannya dibidang kesehatan. Dewasa ini meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin profesional.² Kesehatan merupakan hal yang utama dalam kelangsungan hidup setiap individu, dimana tanpa kesehatan mustahil seseorang dapat melangsungkan kehidupannya. Hal ini sangat berkaitan erat dengan ketahanan sebuah bangsa, bangsa yang besar dan kuat harus terlebih dahulu menciptakan rakyat yang sehat.

Terkait dengan kebutuhan itu pemerintah Indonesia pun menjamin hal tersebut melalui pasal 28H ayat (1) undang-undang dasar tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak

¹ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011), hal. 6

² Purwanto Hardjosaputra, *Daftar Obat Indonesia edisi II*, (PT. Mulia Purna Jaya Terbit, Jakarta, 2008), halaman 5

memperoleh pelayanan kesehatan”. Ditambah dengan pasal 3 ayat (3) yang berbunyi “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”, maka dari itu konsumen perlu untuk mendapatkan perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau disebut UU Perlindungan Konsumen. Salah satu kejahatan dibidang farmasi tersebut yang paling sering terjadi adalah banyaknya obat yang diedarkan atau diperjualbelikan tanpa memiliki surat izin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam kehidupan sehari-hari, obat-obatan mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia. Peran obat-obatan adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup, melindungi dan menjaga kesehatan. Maka dari itu keamanan obat sangat perlu diperhatikan oleh masyarakat. Dalam era globalisasi dimana internet menjadi pionir dalam aspek kehidupan, proses jual beli obat dapat dilakukan online melalui internet. Karena sifatnya yang global lintas negara maka proses jual beli ini tidak hanya dilakukan antar penduduk Indonesia tetapi dapat juga dilakukan oleh penduduk antar negara.³ Tempat penjualan obat yang seharusnya adalah di apotek yang ada apotekernya yang mengetahui banyak tentang obat tersebut. Seluruh kegiatan pelaksanaan upaya kesehatan dilakukan oleh sumber daya kesehatan selalu diatur oleh kaidah-kaidah medik, hukum dan moral, kesopanan, kesusilaan.⁴ Hal ini seringkali dijadikan lahan bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai itikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen.⁵ Sedangkan pada penjualan obat melalui online sebagian besar tidak

³ Alfian Nur Zuhaid (Et Al), “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online Di Indonesia,*Journal*”, *Diponegoro Law Journal* Vol. 5, Nomor 3, 2016

⁴ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, (Jakarta: Manda Maju,2001), hlm. 25

⁵ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011), hal. 12

menggunakan apoteker dan hanya sedikit pengetahuan tentang obat. Pada Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau yang disebut (UUK) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen di Indonesia. Menurut Ketentuan Umum UU Perlindungan konsumen, pengertian perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁶ Perlindungan terhadap konsumen juga membutuhkan pemikiran yang luas sehingga tidaklah dapat dikaji dari suatu aspek hukum semata-mata, mengingatkan kepentingan konsumen pada dasarnya sudah ada sejak awal sebelum barang dan/ atau jasa diproduksi Sebagaimana telah dikemukakan, konsumen merupakan salah satu pihak dalam hubungan dan transaksi ekonomi yang hak-haknya sering diabaikan oleh sebagian pelaku usaha, oleh sebab itu hak-hak konsumen perlu dilindungi.⁷

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010). hal 23

⁷ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal. 22

Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam menguji kelayakan suatu produk obat-obatan dan makanan, BPOM mempunyai peran dan fungsi yang sangat besar. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomer 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan “Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam Pasal 197 UU Kesehatan, terdapat ketentuan pidana yang diatur dalam yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”, dan pada pasal 201 menyebutkan selain ketentuan pidana penjara ada juga ketentuan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari denda pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 190-192 dan pasal 196-200, selain denda pidana yang dimaksud diatas korporasi dapan dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan masing-masing terdapat Pasal yang menjelaskan tentang kewajiban pelaku usaha dan izin edar. Tanpa perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen, maka Indonesia hanya akan menjadi ajang dumping barang dan jasa yang tidak bermutu, yang lebih mengawatirkan, kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan pun jadi lebih sulit diwujudkan.⁸ Apabila pelaku usaha tidak memiliki izin edar pada produk tersebut maka produk tersebut belum memenuhi

⁸ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 84.

standar dan kualitas yang seharusnya diuji oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), apakah produk ini menggunakan bahan yang baik atau menggunakan bahan yang berbahaya.

Karena kendatinya masih banyaknya obat-obat ilegal (tanpa izin edar) yang beredar bebas dalam masyarakat, Karena hal tersebut diatas dan karena sangat pentingnya fungsi obat, banyak masyarakat yang menyalahgunakan. Salah satu contohnya banyak masyarakat yang dengan sengaja mengedarkan obat-obatan tanpa mendapatkan izin dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Karena obat-obatan yang tanpa dilengkapi izin dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mudah didapat dan harganya jauh lebih ekonomis dibanding obat-obatan legal yang telah mendapat izin edar dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Keuntungan yang diperoleh oleh penjual juga tidak sedikit. Keuntungan yang menggiurkan tersebutlah yang membuat semakin banyak masyarakat yang berminat menjadi penjual obat-obatan ilegal. Masyarakat yang tak tahupun menjadi korbanya. Padahal belum tentu obat yang diedarkan itu benar dan tepat komposisinya. Dengan dipalsukan, biaya pengobatan dapat ditekan karena bahan aktif bisa saja dikurangi atau tidak semestinya takarannya. Jelas ini sangat berbahaya bagi pasien atau pengguna obat merek tertentu.

Seorang ibu hamil bernama Novi Sri Wahyuni (21) mendapat obat kedaluwarsa dari Puskesmas saat kontrol kandungannya pada Selasa (13/8/2019) lalu. Pada saat itu ia mendapat tiga strip obat berjenis vitamin B6 dan beberapa obat lain dari pihak puskesmas. Saat mengonsumsi obat tersebut, ia mengaku merasa pusing, mual, perut melilit, serta muntah-muntah. Setelah dua kali mengonsumsi obat itu, ia kemudian penasaran akan sebuah coretan berwarna biru yang ada pada obat tersebut. Ia pun mencermati garis biru tersebut yang ternyata bertuliskan tanggal kedaluwarsa obat. Ternyata, obat itu sudah tidak layak konsumsi atau kedaluwarsa sejak bulan April 2019 lalu. Novi pun mengonfirmasikan hal tersebut ke pihak puskesmas. Pihak Puskesmas Kamal

Muara mengakui telah memberikan obat kedaluwarsa yang tidak seharusnya diberikan kepada pasien. Sebagai bentuk tanggung jawab, pihak puskesmas kemudian membawa Novi ke RS. BUN, dari puskesmas tanggung jawab iya saya USG ke rumah sakit begitu, kata Novi Jumat lalu. Sudah telan 38 butir obat kedaluwarsa Selain dua butir yang ia konsumsi, seingat Novi pada bulan sebelumnya ia juga mengonsumsi obat yang sama. Seingatnya, sudah tiga strip vitamin B6 berisi 36 butir obat yang telah dia minum. Semua strip obat itu juga dibubuhi coretan biru.⁹

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang mengamankan 769.595 kapsul obat pelansing tanpa izin edar, tim BPOM Semarang melakukan penyedikan dan pengeledahan rumah di jalan kuala mas, tempat pengelapan dan distribusi barang sitanan berupa obat tanpa izin edar sebanyak 1315 botol dan 22477 plastik klip sehingga total 769.595 kapsul bernilai Rp 600 juta lebih, pelaku juga melakukan pengemasan ulang terhadap produk obat tersebut menggunakan kemasan baru sehingga tidak diketahui masa kardarluasa obat sehingga membayakan konsumen,¹⁰

Pasal 3 huruf (e) UU Perlindungan Konsumen yaitu perlindungan konsumen bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dalam hal ini konsumen juga mempunyai hakhak dan kewajiban konsumen yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen. Salah satu hak konsumen pada Pasal 4 huruf (a) yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

⁹ <https://m.tribunnews.com/amp/metropolitan/2019/08/20/kisah-novi-ibu-hamil-yang-diberi-obat-kedaluwarsa-di-sebuah-puskesmas-semarang-suaminya-dipecat?page=all> diakases tanggal 25 februari tahun 2022 jam 11.00 WIB

¹⁰ <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/19542/Berantas-Obat-Ilegal--PPNS-BBPOM-di-Semarang-Sita-Obat-Pelansing-Tanpa-Izin-Edar.html> diakases tanggal 25 februari tahun 2022 jam 10.00 WIB

Tetapi banyak konsumen atau masyarakat yang tidak mengerti bahwa mereka juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai konsumen.¹¹ Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen dan rendahnya kesadaran akan hak dan kewajibannya.¹² Tetapi masyarakat tetap tidak memperdulikan larangan tersebut demi kepentingan pribadi. Masih saja mengedarkan obat-obatan ilegal dengan cara apapun. Masalah obat ilegal merupakan masalah serius di dunia kesehatan di dunia. Sebenarnya peredaran obat ilegal ini sudah sering terjadi tiap tahunnya. Tetapi baru akhir-akhir ini saja masyarakat mengetahuinya. Ketersediaan informasi tentang obat ilegal, karena kekurangan informasi dan kurangnya referensi tentang peredaran obat-obatan ilegal. Kurangnya informasi terhadap obat-obatan ilegal juga membuat masyarakat konsumen terjerumus kedalamnya, bagi masyarakat pelaku peredaran obat ilegal, kurangnya informasi tentang akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya peredaran obat ilegal dan sanksi yang mereka terima apabila mengedarkan obat-obatan ilegal tersebut juga mempengaruhi tindakan ini.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka saya melakukan penulisan Skripsi dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Produk Obat-Obatan Ilegal Di Kota Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peredaran produk obat-obatan ilegal yang ditangani oleh Balai Besar POM Semarang dan Polrestabes Semarang?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran produk obat-obatan ilegal di Kota Semarang ?

¹¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal 32

¹² N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta: Panta Rei, 2005), hal. 14.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan peredaran produk obat-obatan ilegal yang dilakukan oleh Balai Besar POM Semarang dan Polrestabes Semarang.
2. Untuk menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran obat-obatan ilegal di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan menjadi sumber rujukan bagi penelitian-penelitian sejenis yang akan dilakukan selanjutnya. Skripsi ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait peredaran obat-obatan ilegal.

2. Manfaat Praktis

- a. Pemerintah

Skripsi ini diharapkan mampu menjadi rujukan dan sekaligus *control social* terhadap Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kota Semarang agar mampu memberikan payung hukum melalui Peraturan Daerah terkait adanya peredaran obat-obatan ilegal.

- b. Masyarakat

Skripsi ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Semarang agar dalam mengkonsumsi obat-obatan lebih selektif dan hati-hati

E. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penulis mengambil sumber dari beberapa karya ilmiah atau jurnal untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ketut Adi Riantara, tahun 2020, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Singaraja (Studi Di Polres Buleleng)”. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana upaya-

upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Buleleng dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Singaraja. Serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Buleleng dalam memberantas dan menangani peredaran minuman beralkohol.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang sama yaitu sama membahas Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang, adapun perbedaannya yaitu tempat lokasi penelitian dan Penegakan Peredaran obat ilegal sedangkan peneliti ini tentang peredaran minuman berakohol.

2. Skripsi yang ditulis oleh Jesseyca Mellyati Bethesda, tahun 2017, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang berjudul “Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Kota Serang”. Pembahasan skripsi tersebut yaitu tentang proses pengawasan kosmetik ilegal di Kota Serang oleh BPOM yang kemudia menghasilkan analisis bahwa pelaksanaan pengawasan tidak sesuai dengan jadwal dan ketentuan dan kurangnya sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggar sehingga dalam ini BPOM Serang kurang maksimal dalam melakukan pengawasan.

Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi ini adalah sama-sama meneliti fungsi pengawasan BPOM. Adapun perbedaan antara skripsi terdahulu dengan skripsi ini yaitu, pada skripsi terdahulu objek pengawasan BPOM adalah kosmetik, Sementara pada skripsi ini objek pengawasan BPOM adalah obat-obat ilegal.

3. Jurnal yang ditulis oleh Khairu Nasrudin, tahun 2017 Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4, yang berjudul “Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras”. Pembahasan dalam jurnal tersebut adalah Upaya penegakan hukum peredaran miras dilakukan

secara terpadu oleh Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Departemen Perdagangan. Mereka menjalankan tugas sesuai koridornya. Departemen Perdagangan terkait izin penjualan minuman keras.

Persamaan penelitian terdahulu dengan skripsi ini yaitu adalah sama-sama membahas tentang penegakan hukum. Adapun perbedaannya adalah jika pada jurnal terdahulu lokasi penelitian adalah Satuan Polisi Pamong Praja sedangkan peneliti pada Polrestabes Semarang dan Balai Besar POM Semarang dan jurnal ini meneliti tentang penegakan hukum peredaran miras sedangkan peneliti peredaran obat ilegal..

4. Tesis yang ditulis oleh Dede Ilham, tahun 2021, Universitas Islam Riau , yang berjudul, “ Penegkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Pekanbaru ”, tesis ini membahas tentang uapaya Penegakan Hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru dan faktor penghambat penegaknya.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tentang Penegakan Hukum. Adapun perbedaannya adalah jika pada tesis terdahulu lokasi penelitian adalah di Kota Pekanbaru sedangkan peneliti pada di Kota Semarang dan tesis ini meneliti tentang Penegakan Hukum peredaran rokok tanpa pita cukai sedangkan peneliti peredaran obat ilegal.

5. Skripsi yang ditulis oleh Elrick Christovel Sanger, tahun 2018, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul, “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda” skripsi ini membahahas bagaimana penegakan hukum bagi pelaku peradaran Narkoba dan upaya Pemerintah dalam penanggulangan penggunaan Narkoba dikalangan generasi muda

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas skripsi ini yaitu adalah sama-sama membahas tentang penegakan hukum. Adapun perbedaannya adalah jika pada skripsi tersebut

adalah skripsi tersebut membahas tentang penegakan peredaran narkoba bagi generasi muda sedangkan peneliti membahas tentang penegkan hukum tentang peredaran obat ilegal

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Metode penelitian hukum Normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat atau memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan kajian ini bersifat deskriptif.¹³ Pada kesempatan ini, Penulis bermaksud untuk menjelaskan tentang Penegakan Hukum terhadap Peredaran produk obat-obat ilegal di Kota Semarang.

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode pendekatan yuridis normatif istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini memperoleh data dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan dengan observasi dan wawancara, yaitu metode pendekatan yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁴

¹³ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2012), 2.

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 17

Penelitian ini mengungkapkan tentang Penegakan Hukum terhadap peredaran produk obat-obat ilegal di Kota Semarang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di Kota Semarang. Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek penelitian, untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penetapan lokasi penelitian adalah di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang (BBPOM) dan Polrestabes Semarang.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yaitu pihak dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang (BBPOM), dan Polrestabes Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder, Data Sekunder, Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Dalam hal ini adalah data-data berupa dokumen yang diperoleh dari pihak dari Balai Besar

Pengawas Obat dan Makanan Semarang (BBPOM), dan Polrestabes Semarang.

5. Bahan Hukum

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang terdiri dari peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan dan perjanjian internasional, bersifat otoratif yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- d. Peraturan Presiden Nomer 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur, buku, jurnal yang terkait dengan perlindungan terhadap konsumen dari obat-obat ilegal.

3. Bahan Hukum Tersier

Berupa komplementer untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus, ensiklopedia, dan surat kabar.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber). Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Adapun yang menjadi pihak narasumber yaitu: pihak dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang (BBPOM), dan Polrestabes Semarang. Dalam wawancara, penulis melakukan wawancara terbuka, yaitu Subyek penelitian diberikan pertanyaan yang tidak mengikat sehingga tidak terbatas dalam memberikan jawabannya dan dapat memberikan keterangan secara bebas.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan dokumen yang diperoleh dari pihak-pihak yang bersangkutan, baik dokumen tertulis ataupun dokumen dalam bentuk gambar foto.

7. Teknik Validitas Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian data kualitatif, sehingga untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan data yang peneliti tulis dapat berupa teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Elfabeta, 2007), 270

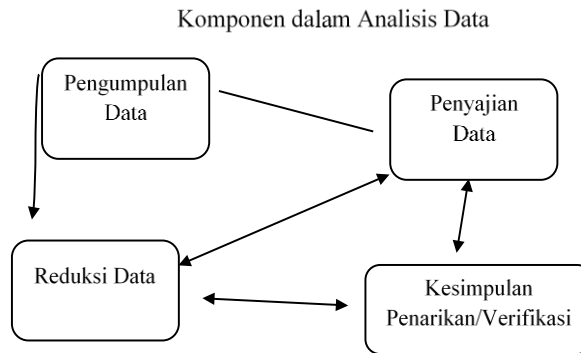
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik yang mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan dan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada narasumber, dalam penelitian ini narasumber adalah, Balai besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), Polrestabes Semarang dan dokumen-dokumen tertulis, arsip data-data yang ada.

8. Analisis Data

Menurut Bogdan Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁶ Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display* dan data *conclusion drawing/verification*.

¹⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2016). Hal: 244



Komponen dalam analisis data (*interactive model*) Miles dan
Huberman

a. Reduksi data

Data yang peneliti peroleh selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.

Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan pada saat peneliti mendapatkan data dari BBPOM dan Polri. Penulis kemudian menyederhanakan data tersebut dengan mengambil data-data yang mendukung dalam pembahasan penelitian ini. Sehingga data-data tersebut mengarah pada kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan chart.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu:

BAB I, Pendahuluan yang berisi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II, Pembahasan Pada bab ini membahas tentang Penegakan Hukum Obat-Obatan Ilegal, Tinjauan Umum Tentang Obat.

BAB III, Hasil penelitian yang berisi: Peredaran obat-obatan ilegal yang ditangani oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang dan Polrestabes Semarang

BAB IV, Analisis Penegkan Hukum Obat-Obatan Ilegal dan Penegakan Hukum Peredaran Obat Ilegal di Kota Semarang.

BAB V, Merupakan bab Penutup yang meliputi: Kesimpulan dari Penelitian, Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN OBAT ILEGAL

A. Penegakan Hukum Obat-Obatan Ilegal

1. Pengertian Penegakan hukum

Sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang kuat dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.¹⁷

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. (. Jakarta Raja Grafindo, 1983). Hal 7

¹⁸ Ibid Hal 6

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.¹⁹ Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.

2. Macam-Macam Penegakan Hukum

Pada dasarnya penegakan hukum secara kongkrit adalah pemberlakuan hukum positif dalam praktik sebagaimana peraturan itu dipatuhi maka, bentuk penegakan hukum dapat dilihat dari Undang-Undang dan sistem hukum lain yang berlaku di Indonesia.

a. Peradilan Pidana.

Penegakan hukum secara pidana, merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materil untuk menegakan hukum pidana itu sendiri.

Untuk tata cara penegakan hukumnya sendiri diatur dalam kitab yang terpisah yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara atau hukum formil untuk menegakkan KUHP. Seiring dengan perkembangan zaman, maka KUHP dirasa kurang memadai setiap kepentingan individu yang berkaitan dengan hak-hak dalam kehidupan. Oleh sebab itu, dalam

¹⁹ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta Genta Publishing. 2009.) Hal 25

rangka melindungi kepentingan masyarakat, diciptakanlah instrumen hukum lain seperti UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan lain-lain yang pelaksanaannya tetap mengacu kepada KUHAP.

b. Peradilan Perdata.

Seperti halnya peradilan pidana, penegakan hukum secara perdata mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) sebagai instrument pokok dalam menegakkan hukum itu sendiri. Sedangkan, tata cara menegakkan hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAPdt) dan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) serta ketentuan-ketentuan khusus dalam perundang-undangan.

Persengketaan perdata, merupakan persengketaan yang dapat terjadi pada perseorangan atau badan hukum. Sebelum menempuh jalur hukum, disarankan terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah atau mediasi, baik secara adat, lembaga keagamaan atau lembaga mediasi.

c. Peradilan Administrasi.

Penegakan hukum administrasi, merujuk pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur tentang proses beracara di dalam PTUN. Dalam peradilan TUN, mencakup sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan atau kebijakan yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum.

3. Hak dan Kewajiban sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha

Konsumen, sebagai pemakai barang dan/atau jasa, memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang perlu diketahui sehingga apabila hak-

haknya dilanggar, konsumen yang kritis dan mandiri dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Selain itu, pelaku usaha, juga mempunyai hak dan kewajiban untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha dan menciptakan pola hubungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagai pemakai barang dan/atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, ada 9 (Sembilan) hak dari konsumen, yaitu 8 (delapan) diantaranya merupakan hak yang secara eksplisit diatur dalam UUPK dan 1 (satu) hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya. Hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak Untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan undang-undang lainnya.

Selain mempunyai hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya sebelum mendapatkan haknya tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, antara lain sebagai berikut:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Sebagai salah satu subjek dalam perlindungan konsumen yang sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, ada 5 (lima) hak dari pelaku usaha, yaitu 4 (empat) diantaranya merupakan hak yang secara eksplisit diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan 1 (satu) hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak yang tersebut di atas, pelaku usaha juga memiliki kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, antara lain sebagai berikut:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

B. Tinjauan Umum Obat

1. Pengertian umum

Obat dapat didefinisikan sebagai bahan yang menyebabkan perubahan dalam fungsi biologis melalui proses kimia. Kemudian definisi yang lengkap, obat sebagai bahan atau campuran bahan yang digunakan, antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam pengobatan, peredaan, pencegahan atau diagnosa suatu penyakit, kelainan fisik atau gejala-gejalanya pada manusia atau hewan; atau
- b. Dalam pemulihan, perbaikan atau pengubahan fungsi organik pada manusia atau hewan.

Obat merupakan suatu bahan yang disintesis di dalam tubuh, seperti hormon dan vitamin, atau merupakan suatu bahan-bahan kimia yang tidak disintesis di dalam tubuh. Obat juga merupakan tiap bahan atau campuran bahan yang dibuat, ditawarkan untuk dijual, atau disajikan untuk digunakan pengobatan, peredaran, pencegahan atau diagnosa suatu penyakit, kelainan fisik atau gejala-gejalanya pada manusia atau pada hewan, atau dalam pemulihan, perbaikan atau pengubahan fungsi organik pada manusia atau hewan.²⁰ Obat, yaitu bahan atau zat yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral maupun zat kimia tertentu yang dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit, memperlambat proses penyakit dan/atau menyembuhkan penyakit.

²⁰ Ida Marlinda & PIONAS, *Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Obat*, (Jakarta: YLKI, 2006), hal.

Obat ada yang bersifat tradisional seperti jamu, obat herbal dan ada yang telah melalui proses kimiawi atau fisika tertentu serta telah diuji khasiatnya. Oleh karena itu obat yang digunakan harus sesuai dosis agar efek terapi atau khasiatnya dapat diperoleh.

Obat merupakan kebutuhan yang nyaris tak dapat dihindarkan, sebab setiap orang tentu pernah jatuh sakit dari penyakit sindrome sampai dengan penyakit kritis. Untuk mendapatkan obat, tiap konsumen dapat memperolehnya secara bebas untuk mengatasi penyakit yang sindrome yang dapat diatasi sendiri dengan cara pengobatan sendiri atau juga dengan mendapat resep dari dokter. Beberapa penggolongan obat dan penandaannya serta cara-cara melakukan pengobatan sendiri merupakan informasi yang diperlukan dalam memperoleh obat.

2. Penggolongan Obat

Penggolongan sederhana dapat diketahui dari definisi yang lengkap sebelumnya, yaitu obat untuk manusia dan obat untuk hewan. Selain itu, ada beberapa penggolongan obat yang lain, dimana penggolongan obat itu dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi.

a. Obat Bebas

Obat bebas, yaitu obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter, atau disebut juga sebagai obat *Over The Counter* (OTC), yang terdiri dari obat bebas dan obat bebas terbatas.

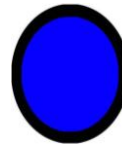
- 1) Obat Bebas (OB), lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam.



Lingkaran tersebut merupakan tanda obat yang dikategorikan paling aman. OB juga merupakan jenis golongan obat yang dapat dibeli bebas di apotek, bahkan di warung,

tanpa resep dokter. Yang termasuk golongan obat tersebut, yaitu obat analgetik, vitamin, dan mineral. Akan tetapi obat-obat herbal tidak masuk dalam golongan tersebut, namun dikelompokkan sendiri dalam obat tradisional (TR)

- 2) Obat Bebas Terbatas (OBT), lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam



Obat bebas terbatas sebelumnya disebut juga sebagai obat daftar W, yaitu obat yang sebenarnya termasuk jenis golongan obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda peringatan selalu tercantum pada kemasan obat bebas terbatas, berupa 4 (empat) persegi panjang berwarna hitam berukuran panjang 5 (lima) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter dan memuat pemberitahuan berwarna putih.

Dalam suatu keadaan dan batas-batas tertentu, sakit yang ringan masih dibenarkan untuk melakukan pengobatan sendiri, yang tentunya juga obat yang dipergunakan merupakan golongan obat bebas dan bebas terbatas yang dengan mudah diperoleh masyarakat. Namun, apabila kondisi penyakit semakin bertambah serius, maka sebaiknya segera memeriksakan ke dokter. Dianjurkan untuk tidak melakukan uji coba obat sendiri terhadap obat-obat yang seharusnya diperoleh dengan mempergunakan resep dokter.

- b. Obat Keras

Obat Keras (OK), lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di bagian tengah yang menyentuh garis tepi.



Obat keras sebelumnya disebut juga sebagai obat daftar G (*gevaarlijk*) atau berbahaya, yaitu obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan tersebut antara lain, yaitu antibiotik, serta obat-obatan yang mengandung hormon, obat penenang, dan lain-lain. Obat-obat tersebut berkhasiat keras dan bila dipakai tanpa mengikuti aturan, maka dapat berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperburuk keadaan penyakit atau bahkan menyebabkan kematian.

c. Psikotropika dan Narkotika

Obat Psikotropika dan Narkotika, lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna merah dan tanda palang berwarna merah di bagian tengah.



Obat narkotika merupakan obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai dengan menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Obat-obat tersebut sama dengan narkoba yang kita kenal, yang dapat menimbulkan ketergantungan/ketagihan dengan segala konsekuensi yang sudah kita pahami sebelumnya. Oleh karena itu, obat-obat tersebut mulai

dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh apoteker di apotek atas resep dokter. Apotek juga berkewajiban untuk melaporkan pembelian dan pemakaiannya pada pemerintah setiap bulannya.

d. Obat Wajib Apotek

Obat Wajib Apotek (OWA) merupakan obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter, namun harus diserahkan oleh apoteker di apotek. Penggunaan OWA harus dengan bimbingan dari Apoteker Pengelola Apotek (APA) dalam melakukan pemilihan obatnya. Daftar Obat Wajib Apotek (DOWA) dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan. Sampai pada saat ini sudah ada 5 (lima) daftar obat yang diperbolehkan diserahkan tanpa resep dokter, antara lain sebagai berikut:

- 1) Keputusan Menteri Kesehatan No.347/MenKes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek berisi Daftar Obat Wajib Apotek No.1;
- 2) Keputusan Menteri Kesehatan No.919/MenKes/Per/X/1993 tentang Kriteria Obat Wajib Apotek;
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan No.924/MenKes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No.2;
- 4) Keputusan Menteri Kesehatan No.925/MenKes/Per/X/1993 tentang Perubahan Golongan Obat Wajib Apotek berisi Daftar Obat Wajib Apotek No.1;
- 5) Keputusan Menteri Kesehatan No.117/MenKes/SK/X/1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No.3.

Berdasarkan ketentuan tersebut, disebutkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan konsumen dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan, perlu ditunjang dengan sarana yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat,

aman dan rasional. Melakukan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional dapat dicapai melalui bimbingan APA yang disertai dengan informasi yang tepat sehingga menjamin penggunaan yang tepat dari obat tersebut. Oleh karena itu konsumen berhak meminta informasi dan bimbingan APA dalam melakukan pengobatan sendiri.

3. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Peredaran Obat di Indonesia

Pemerintah melalui Departemen Kesehatan dan BPOM telah menyusun berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peredaran produk obat impor baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dan Keputusan serta Peraturan Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peredaran produk obat , antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 193/KAB/B.VII/71 Tahun 1971 tentang Peraturan Pembungkusan dan Penandaan Obat;
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Pedagang Eceran Obat;
- f. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.3459 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Impor;
- g. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.3.02706 Tentang Promosi Obat.

Pembahasan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut akan diberikan terhadap peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum (*lex generalis*), yaitu pada tingkat undang-undang dan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih khusus (*lex specialis*).

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan dasar Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, akan tetapi UU Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara eksplisit mengenai obat-obatan. UU Perlindungan Konsumen hanya mengatur mengenai hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta mendapat hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 huruf a dan c UU Perlindungan Konsumen. Dalam ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, jelas dan jujur tentang produk maupun jasa yang akan dikonsumsi. Obat-obatan sebagai produk dari barang yang dikonsumsi oleh konsumen kesehatan juga masuk pengertian tersebut. Oleh karena itu, konsumen kesehatan berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan informasi obat-obatan selengkap mungkin sebelum mereka mengkonsumsi obatnya.

Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan usahanya apabila memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan keistimewaan atau kemanjuran yang dinyatakan dalam keterangan barang, dan juga tidak sesuai dengan penggunaan tertentu yang dinyatakan dalam keterangan barang, dan juga tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam iklan atau promosi penjualan barang, dan juga

tidak mencantumkan informasi atau petunjuk yang menggunakan bahasa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa informasi barang dan/atau jasa untuk konsumen harus dilaksanakan dengan benar dan tidak menyesatkan konsumen. Begitu pula dengan obat-obatan, sebagai suatu produk yang sangat penting bagi jiwa manusia, sehingga pemberian informasi terhadap obat-obatan yang diedarkan harus dilaksanakan secara baik dan lengkap. UU Perlindungan Konsumen juga mengatur bahwa konsumen harus dilindungi secara baik, maka dengan demikian informasi terhadap barang dan/atau jasa harus diberikan secara benar dan tidak menyesatkan.

b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) merupakan undang-undang yang menjadi pokok dari semua peraturan perundang undangan yang mengatur tentang kesehatan, obat, farmasi, tenaga kesehatan dan semua hal yang berhubungan dengan kesehatan. UU Kesehatan menjadi pedoman dan dasar hukum bagi segala kegiatan yang berhubungan dengan dunia kesehatan. Demikian juga dengan ketentuan mengenai penandaan obat yang berisi informasi kepada konsumen obat-obatan.

Pengaturan dalam UU Kesehatan mengenai informasi terhadap konsumen mengenai obat dan farmasi diatur dalam ketentuan Pasal 98 sampai dengan ketentuan Pasal 108 UU Kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 98 UU Kesehatan, bahwa pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan. Pada intinya, dalam

ketentuan UU Kesehatan mengatur pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan lainnya agar tidak membuat masyarakat sebagai konsumen kesehatan dirugikan. Hal tersebut dapat diketahui dalam ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Kesehatan, bahwa penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (PP 72/98) merupakan suatu bentuk dasar hukum yang secara khusus mengatur dari distribusi sampai pada konsumsinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) PP 72/98, maka penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak obyektif, tidak lengkap serta menyesatkan.

Dengan istilah lain bahwa penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak obyektif, tidak lengkap serta menyesatkan dapat mengakibatkan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang salah, tidak tepat atau tidak rasional yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa pengguna sediaan farmasi dan alat kesehatan. Dengan demikian ketentuan tersebut mengandung unsur perlindungan konsumen karena bertujuan melindungi masyarakat dari penggunaan sediaan farmasi atau obat yang salah dan dapat membahayakan kesehatan jiwa manusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) PP 72/98, maka penandaan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dicantumkan harus berbentuk tulisan yang berisi keterangan mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan secara obyektif,

lengkap serta tidak menyesatkan. Untuk melindungi konsumen maka persyaratan mengenai informasi tentang obat atau sediaan farmasi harus obyektif, lengkap dan tidak menyesatkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) PP 72/98, maka perincian yang harus dicantumkan dalam label obat, antara lain yaitu:

- a) Nama produk dan/atau merek dagang;
- b) Nama badan usaha yang memproduksi atau memasukkan sediaan farmasi dan alat kesehatan ke dalam wilayah Indonesia;
- c) Komponen pokok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- d) Tata cara penggunaan;
- e) Tanda peringatan atau efek samping;
- f) Batas waktu kadaluwarsa untuk sediaan farmasi tertentu.

4. Sanksi-sanksi hukum

Pada dasarnya pelaku usaha sengaja mengedarkan kesediaan farmasi tidak memenuhi standard dan tidak memiliki izin edar dapat dikenai sanksi hukum.

Pasal 196 Undang-Undang Nomer 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UUK), Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian pada Pasal 197 UU kesehatan Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima

belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dan selanjutnya pada Pasal 201 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200. dan Pasal 201 (2) selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.

Aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar, diatur dalam ketentuan Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen. Pada prinsipnya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan hukum keperdataan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap perselisihan yang mengakibatkan kerugian harus diselesaikan secara perdata. Meskipun demikian, hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen dapat pula berupa hubungan hukum pidana, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (4) jo. Pasal 22 UU Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat terjadi apabila pelaku usaha dianggap telah melakukan perbuatan yang merugikan terhadap konsumen dan perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukum pidana. Apabila diuraikan, sanksi-sanksi tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif, merupakan suatu “hak khusus” yang diberikan oleh UU perlindungan konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan persengketaan konsumen di luar pengadilan. Sanksi tersebut mengatur bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00.

b. Sanksi Pidana Pokok

Berdasarkan ketentuan Pasal 61 UU Perlindungan Konsumen, yang memungkinkan dilakukannya tuntutan pidana terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya yang melanggar ketentuan yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Pidana yang dijatuhkan dapat berupa sanksi pidana pokok, yaitu sanksi yang dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan bahwa sanksi pidana dapat dikenakan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2) , Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, bagi pelaku usaha yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) , Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d, dan huruf

f, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,(lima ratus juta rupiah).¹²⁰ Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (3) UUPK, terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematain diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku

BAB III
PEREDARAN PRODUK OBAT-OBATAN ILEGAL YANG DITANGANI BALAI
POM DAN POLRESTABES

A. Kelembagaan Yang Berwenang

1. Lembaga Teknis BBPOM Semarang

a. Sejarah dan Dasar Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Sebelum berdirinya Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dikenal dengan apoteker yang berperan dalam pelayanan kesehatan di bidang kefarmasian yang membantu pemerintah dalam melindungi masyarakat dalam pengawasan obat yang beredar di masyarakat. Sejarah terbentuknya BPOM di mulai pada Periode zaman penjajahan sampai Tahun 2000. Semula pendidikan asisten apoteker semula dilakukan di tempat kerja yaitu di apotik oleh apoteker yang mengelola dan memimpin sebuah apotek. Setelah calon apoteker bekerja dalam jangka waktu tertentu di apotek dan dianggap memenuhi syarat, maka diadakan ujian pengakuan yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dari buku *Verzameling*

Voorschriften tahun 1936 yang dikeluarkan oleh *Devanahalli Venkataramanaiah Gundappa* (DVG) yang merupakan seorang penulis dan jurnalis. Dapat diketahui bahwa Sekolah Asisten Apoteker didirikan dengan surat Keputusan Pemerintah Nomor 38 tanggal 7 Oktober 1918, yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Nomor 15 (Stb No. 50) tanggal 28 Januari 1923 dan Nomor. 45 (Stb. No. 392) tanggal 28 Juni 1934 dengan nama *Leergang voor de opleiding van apothekerbedienden onder den naam van apothekersassistenschool*. Peraturan ujian asisten apoteker dan persyaratan izin kerja diatur dalam Surat Keputusan Kepala

DVG Nomor 8512/F tanggal 16 Maret 1933 yang kemudian diubah lagi dengan Surat Keputusan No. 27817/ F tanggal 8 September 1936 dan Nomor 11161/F tanggal 6 April 1939. Dalam peraturan tersebut, antara lain dinyatakan bahwa persyaratan untuk menempuh ujian apoteker harus berijazah MULO bagian B, memiliki surat keterangan bahwa calon telah melakukan pekerjaan kefarmasian secara terus menerus selama 20 bulan di bawah pengawasan seorang apoteker di Indonesia yang memimpin sebuah apotek, atau telah mengikuti pendidikan asisten apoteker di Jakarta.

Setelah perang kemerdekaan pada periode tahun 1950an jumlah tenaga farmasi, terutama tenaga asisten apoteker mulai bertambah dalam jumlah yang relatif besar. Namun pada tahun 1953 tenaga apoteker kekurangan sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 tentang Pembukuan Apotek. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang ini, untuk membuka apotek boleh dilakukan dimana saja dan tidak memerlukan izin dari pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang ini, maka pemerintah dapat melarang kota-kota tertentu untuk mendirikan apotek baru karena jumlahnya sudah cukup dianggap memadai. Izin pembukaan apotek hanya diberikan untuk daerah-daerah yang belum ada atau belum memadai jumlah apoteknya. Undang-Undang Nomor 3 ini kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1953 Tentang Apotek Darurat, yang membenarkan seorang asisten apoteker untuk memimpin sebuah apotek. Akan tetapi, karena lulusan apoteker ternyata sangat sedikit, undang-undang ini diperpanjang sampai tahun 1963 dan perpanjangan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 770/Ph/63/b tanggal 29 Oktober 1963.

Pada masa orde baru stabilitas politik, ekonomi dan keamanan telah semakin mantap sehingga pembangunan di segala bidang telah dapat dilaksanakan dengan lebih terarah dan terencana. Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral Pembangunan Nasional, dilaksanakan secara bertahap baik pemenuhan sarana pelayanan kesehatan maupun mutu pelayanan yang semakin baik serta jangkauan yang semakin luas. Hasil-hasil pembangunan kesehatan yang telah dicapai selama orde baru ini dapat diukur dengan indikator-indikator penting, antara lain kematian, umur harapan hidup dan tingkat kecerdasan yang semakin menunjukkan perbaikan dan kemajuan yang sangat berarti. Terhadap distribusi obat telah dilakukan penyempurnaan, terutama penataan kembali fungsi apotek melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980.

Pada periode Tahun 2000, untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap obat dan makanan tersebut maka pemerintah mengambil kebijakan dengan mengadakan perubahan Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan, yang mana dahulu Direktorat Jenderal Obat dan Makanan bertanggung jawab kepada Departemen Kesehatan, namun sekarang setelah terjadinya perubahan maka Badan Pengawas Obat dan Makanan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Pengawas Obat dan Makanan sekarang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 dan telah mengalami perubahan melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2003. Pada saat ini Badan Pengawas Obat dan Makanan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Berdasarkan wawancara dengan A. Rizal Pernama, staf substansi penindakan di Balai Besar POM Semarang mengatakan:

Kalau berdirinya Balai Besar POM di Semarang itu 31 januari 2001, karena balai besar POM Semarang merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis Badan POM yang dibentuk berdasarkan SK kepala Badan POM 05018/SK/KBPOM tanggal 17 mei 2001 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebagai UPT, tentunya Balai Besar POM di Semarang mempunyai peranan penting sebagai perpanjangan tangan dari Badan POM dalam melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya²¹

b. Visi dan Misi BPOM

1) Visi

BPOM merupakan salah satu Badan non kementerian di Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang obat-obatan dan pangan dengan tujuan mewujudkan visi sebagai berikut:

“Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”.

2) Misi

Dibentuknya BPOM sebagai lembaga non kementerian di bidang obat dan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka BPOM memiliki misi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat,
- b) Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan

²¹ A. Rizal Pernama, wawancara staf substansi penindakan di Balai Besar POM, pada tanggal 28 juni 2022.

serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan,

c) Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.

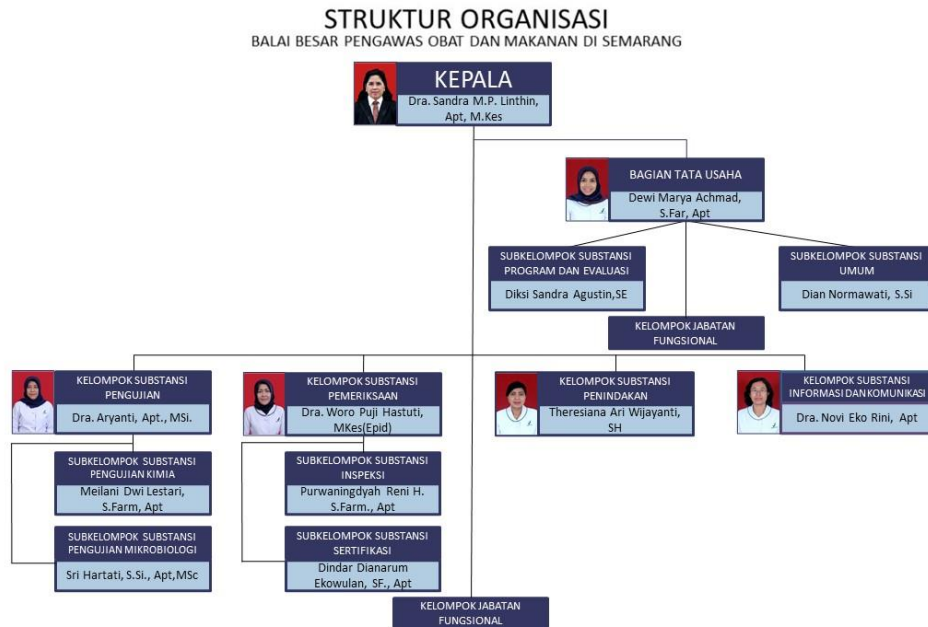
c. Letak Geografis Kantor dan Wilayah kerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Semarang

Balai pengawas obat dan makanan di Semarang yang terletak Jl. Suku Raya No. 41 A, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, wilayah kerja (*catchment area*) Balai Besar POM di Semarang adalah 29 Kabupaten dan 6 Kota di Jawa Tengah, dimana mulai tahun 2008 Kabupaten Klaten, Kota dan Kabupaten Magelang serta Kabupaten Purworejo menjadi wilayah pengawasan Balai Besar POM di Semarang. Luas wilayah kerja 32.548 km² dan wilayah terjauh adalah Kabupaten Cilacap. Terdapat dua Kabupaten yang memiliki wilayah kepulauan yaitu Kabupaten Jepara memiliki Pulau Karimun Jawa dan Kabupaten Cilacap memiliki Pulau Nusakambangan. Untuk mencapai wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang, bisa ditempuh dengan jalan darat menggunakan mobil, dan beberapa daerah bisa menggunakan kereta api, sedangkan untuk ke Pulau Nusakambangan dan Karimun Jawa menggunakan kapal. Rata-rata waktu perjalanan ke wilayah kerja ditempuh selama 3,5 jam dimana paling lama perjalanan ditempuh selama 5 jam dan paling cepat 2 jam. Berdasarkan wawancara dengan A. Rizal Pernama, staf substansi penindakan di Balai Besar POM Semarang mengatakan:

Dalam ruang lingkup pengawasan Balai Besar POM Semarang itu sangat luas yang meliputi 30 Industri Farmasi, 21 Industri Obat Tradisional, 239 Industri Kecil Obat Tradisional, 79 Industri Kosmetika, 34 Industri PKRT, 14 Industri Alkes, 11 Industri Produk Komplemen, 222 Industri Pangan, 8848 Industri Rumah Tangga Pangan, 7 Industri Miras, 244 Pedagang Besar Farmasi, 200 Rumah Sakit Umum dan

Khusus, 2502 Puskesmas dan Pustu, 1450 Rumah Bersalin dan Balai Pengobatan, 2420 Apotek, 376 Toko Obat dan 75 Gudang Farmasi.²²

d. Struktur organisasi BBPOM Semarang



Sumber : Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Semarang

2. Lembaga Non Teknis Polrestabes Semarang

a. Profil Polrestabes Semarang

Penanganan kejahatan di Kota Semarang merupakan wewenang dan tugas dari kepolisian Kota Semarang. Kepolisian yang bertugas tersebut merupakan naungan dari Polrestabes Semarang. Polrestabes Semarang sendiri terletak di Jalan DR. Sutomo No.19, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Polrestabes Semarang bertugas dalam bidang tugas utama

²² ibid

Kepolisian Republik Indonesia, bentuknya antara lain menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan, serta menegakan hukum, dan disamping itu terdapat bentuk pelayanan masyarakat lain seperti pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi), pembuatan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), hingga laporan kehilangan, pencurian, dan kejahatan lainnya.

Dalam hal pembagian tugas setiap anggota polisi yang menjabat dalam Polrestabes Semarang sudah dibagi berdasarkan unsur dan divisi untuk tiap individu yang menjalankan tugas jabatannya. Sesuai dengan bentuk struktur yang diarahkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Struktur Organisasi Polres, maka Polrestabes Semarang juga sudah melakukan pembentukan struktur serupa sesuai anjuran.

b. Visi dan Misi Polrestabes Semarang

1) Visi

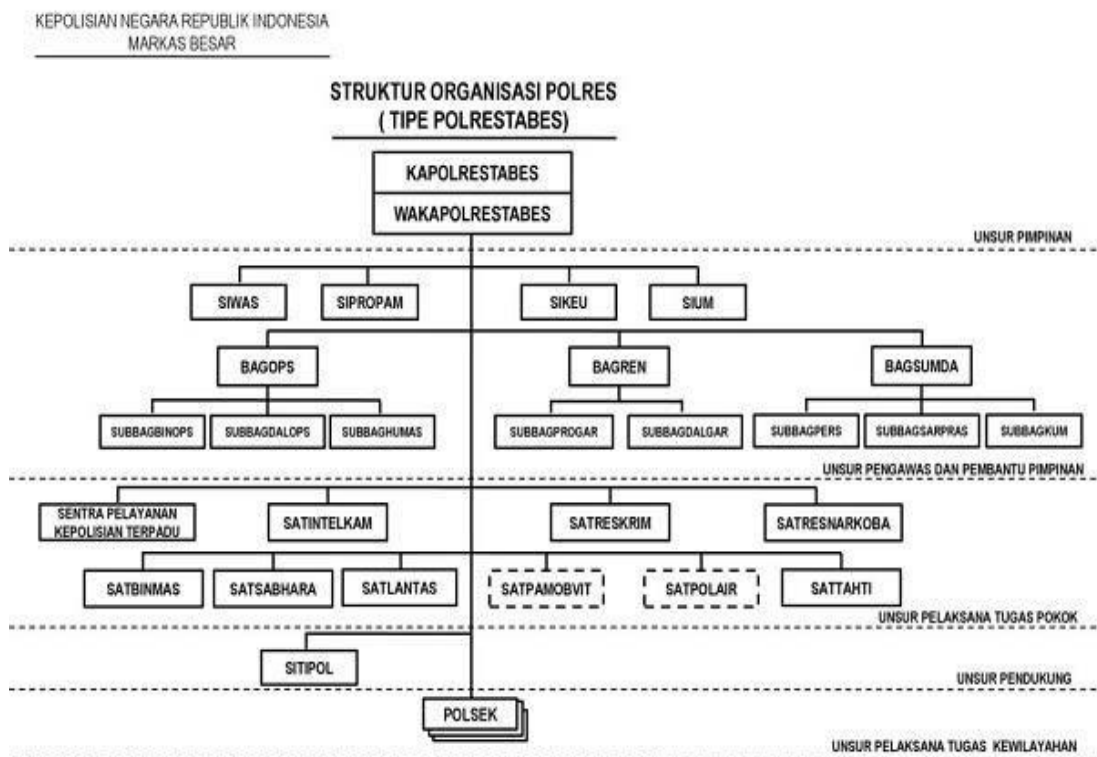
Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

2) Misi

Meningkatkan Sumber Daya manusia resort Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi, melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan,

c. Struktur Organisasi Polrestabes Semarang

Adapun struktur organisasi yang terdapat pada Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut:



Sumber: Polrestabes Semarang 2021

Dari berbagai macam anggota polisi di lingkungan Polrestabes, merupakan langkah antisipasi atau pencegahan, hingga penanganan tindak pidana yang umumnya terjadi dalam Kota Semarang yang merupakan wilayah hukum Polrestabes Semarang. Salah satu tindak pidana yang umum dan meresahkan di Kota Semarang adalah

penyalahgunakan obat ilegal. Berdasarkan wawancara dengan IPDA Ibnu D, Kasubnit IV Tipiter Polrestabes Semarang mengatakan:

Dalam hal penanganan kasus peredaran obat ilegal semua pihak harusnya bisa menangani kasus tersebut seperti Satreskim Kriminal maupun Satreskim Narkoba, tidak tertuju salah satu unit atau satuan saja, seharusnya sebagai polisi berkewajiban menjaga dan menertibkan masyarakat.²³

B. Peredaran Obat-Obatan Ilegal Oleh Lembaga Terkait

1. Peredaran obat-obatan ilegal yang ditangani oleh Balai POM Semarang

Sesuai namanya, BPOM mempunyai tugas pokok mengawasi peredaran obat-obatan (termasuk jamu) dan makanan, sehingga kandungannya bisa dipastikan tidak mengganggu kesehatan konsumen. Dalam peredaran obat-obatan ilegal dari BPOM dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menyebutkan tugas BPOM adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan, dalam hal ini BPOM mengawasi beredarnya obat-obatan ilegal. Berdasarkan wawancara dengan A. Rizal Permana, Staf subtansi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang mengatakan:

Memang dalam menjalankan tugas harus tetap semangat tapi ada pula hambatan yang mempengaruhi tugas tidak biasa berjalan semestinya seperti yang dihadapi dalam pengawasan peredaran obat ilegal adalah cakupan wilayah yang cukup luas di Jawa Tengah sementara sdm / jumlah petugas pengawas sangat terbatas.²⁴

²³ IPDA Ibnu D, wawancara Kasubnit IV Tipiter Polrestabes Semarang, pada tanggal 1 September 2022.

²⁴ A. Rizal Pernama, wawancara staf subtansi penindakan di Balai Besar POM, pada tanggal 28 Juni 2022.

Dalam hal ini A. Rizal Permana, Staf substansi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang menambahkan solusi dalam menghadapi hambatan tersebut:

Salah satu solusi yang dilakukan adalah dari BBPOM Semarang sangat membuka dan memudahkan akses untuk masyarakat apabila mengetahui adanya peredaran maupun produksi obat ilegal agar segera melaporkan kepada BBPOM Semarang untuk ditindaklanjuti. Laporan bisa dilakukan dengan langsung via telepon kantor, telepon/chat via whatsapp ataupun lewat media sosial antara lain Instagram, tiktok, twitter, facebook dan youtube.²⁵

Selain tugas BPOM secara umum, ada bagian unit atau deputy yang bertugas mengawasi dan menindakan peredaran obat ilegal yaitu Deputy Bidang Penindakan. Deputy di bidang pengawasan ini mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan wawancara dengan A. Rizal Permana, Staf substansi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang mengatakan:

Dalam menanggulangi peredaran obat ilegal pihak Balai Besar POM Semarang melakukan swiping atau pemeriksaan ke toko-toko penjual obat, bila terjadi tindakan pengedar atau penjual obat ilegal pihak dari BBPOM akan memberi sanksi administratif (peringatan, peringatan keras atau penghentian sementara kegiatan) maupun *pro Justitia*, tapi sebelum itu pihak BBPOM khususnya bagian penindakan akan mengumpulkan bukti atau mencari informasi terkait kasus tersebut benarkah terjadi peredaran obat tersebut²⁶

Menurut Pasal 4 Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017, dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM mempunyai kewenangan seperti Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, mutu, serta

²⁵ ibid

²⁶ ibid

pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan intelejen dan penyelidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; dan, pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Berdasarkan wawancara dengan A. Rizal Permana, Staf substansi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang mengatakan:

Dalam hal melindungi konsumen dari obat-obatan ilegal BBPOM Semarang memiliki kelompok substansi Infokom (Informasi dan Komunikasi) yang salah satu tugasnya adalah menyosialisasikan bagaimana mengetahui suatu produk adalah ilegal. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara antara lain membuat flyer, spanduk, banner dll, membuat konten di media sosial Instagram, tiktok, facebook, twitter dan youtube program komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan di daerah-daerah dengan menggandeng tokoh masyarakat maupun lintas sektor instansi²⁷

2. Peredaran obat-obatan ilegal yang di tangani oleh Polrestabes Semarang

Dalam hal peredaran obat-obatan ilegal Polrestabes Semarang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri, dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam dakwah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, dalam melaksanakan tugas dan fungsi Polrestabes Semarang adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat

²⁷ ibid

terhadap hukum dan peraturan Perundang-Undangan, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-Undangan lainnya, dimana dalam perlindungan terhadap konsumen pihak dari polrestabes menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang yang berlaku Berdasarkan wawancara dengan IPDA Ibnu D, Kasubnit IV Tipiter Polrestabes Semarang mengatakan:

Dalam hal menangani peredaran obat ilegal pihak Polrestabes Semarang biasanya melakukan patroli ke daerah yang dicurigai terdapat peredaran obat ilegal dan dibantu pihak yang terkait yaitu BBPOM melakukan penyelidikan terkait peredaran obat ilegal tersebut..²⁸

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Polrestabes Semarang juga mempunyai beberapa wewenang, menurut pasal 15 ayat (1) tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain adalah Adapun wewenang Polrestabes Semarang, menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional, mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, memberikan bantuan pengamanan dalam sidang

²⁸IPDA Ibnu D, wawancara Kasubnit IV Tipiter Polrestabes Semarang, pada tanggal 1 September 2022

dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Berdasarkan wawancara dengan IPDA Ibnu D, Kasubnit IV Tipiter Polrestabes Semarang mengatakan:

Memang dalam menjalankan tugas harus dilakukan dengan teliti supaya bisa berjalan dengan baik, kurangnya informasi itulah membuat pihak Polrestabes Semarang sulit menangani sebuah kasus misal dalam peredaran obat ilegal.²⁹

Dalam hal ini IPDA Ibnu D, Kasubnit IV Tipiter Polrestabes Semarang mengatakan dalam wawancaranya yaitu

Dalam kekurangan informasi tersebut pihak dari Polrestabes Semarang sangat membuka dan memudahkan akses untuk masyarakat apabila mengetahui adanya peredaran maupun produksi obat ilegal agar segera melaporkan kepada kepolisian atau instansi terkait dalam peredaran obat ilegal untuk nanti bias ditindaklanjuti. Laporan bisa dilakukan dengan langsung via telepon kantor, telepon/chat via whatsapp ataupun lewat media sosial antara lain Instagram, tiktok, twitter, facebook dan youtube³⁰

Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Reserse Kriminal pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Reskrim bertugas melaksanakan penyidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratoum forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Berdasarkan wawancara dengan IPDA Ibnu D, Kasubnit IV Tipiter Polrestabes Semarang mengatakan:

Dalam satuan reserse kriminal di polrestabes Semarang itu terdiri dari beberapa unit yaitu antara lain unit pidum (pidana umum), unit ekonomi, unit tipikor, unit tipiter, unit resmob, unit PPA (pelayanan perempuan dan anak)³¹

²⁹ ibid

³⁰ ibid

³¹ ibid

Unit Tipiter Sesuai dengan namanya, Unit Tindak Pidana Tertentu ini bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu khususnya menyangkut Undang-Undang diluar KUHP selain itu juga bertugas memberikan bimbingan teknis, koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS dalam lingkungan Polrestabes Semarang dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan penyidikan oleh PPNS. Berdasarkan wawancara dengan IPDA Ibnu D, Kasubnit IV Tipiter Polrestabes Semarang mengatakan:

Selama 2 tahun berkerja di Porlestabes Semarang kususnya bagian Unit tipiter ini saya belum pernah menemukan atau menagani kasus peredaran obat-obatan ilegal itu.³²

IPDA Ibnu D, Kasubnit IV Tipiter menambahkan dalam wawancaranya mengatakan:

Kalau terjadi peredaran obat ilegal pihak dari Polrestabes Semarang akan langsung menindak lanjutinya dengan cara mendatangai tempat terjadinya peredaran obat ilegal tersebut serta mencari barang butki terkait kasus tersebut³³

C. Contoh Kasus Dalam Peredaran Obat-Obatan Ilegal

1. 769 Ribu Kapsul Obat Pelangsing Ilegal Disita BBPOM Semarang

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang mengamankan 769.595 kapsul obat pelangsing tanpa izin edar. Pengungkapan itu berawal dari pemantauan beredaranya obat mengandung sibutramin yang sudah dilarang. Kepala Balai Besar POM Semarang, I Gusti Ayu Adhi Aryapatni mengatakan awalnya timnya membeli sebuah produk yang dicurigai via online. Kemudian dilakukan uji lab dan ternyata mengandung sibutramin. “Ini obat pelangsing, kami lakukan investigasi sebelumnya dan sudah pengujian, hasilnya positif sibutramin, obat keras

³² ibid

³³ ibid

yang di Indonesia tidak diizinkan untuk obat”, kata Ayu di kantornya, Rabu (16/9/2020). Tim dari BBPOM Semarang kemudian melakukan penyelidikan dan hari ini menggeledah rumah di Jalan Kuala Mas. Di sana ternyata digunakan sebagai tempat pengepakan dan distribusi. “Di sana hanya mengemas kembali, mereka dapat kiriman berupa kapsul, ini kemudian dikemas menjadi kemasan botol”, jelasnya. “Barang yang disita berupa obat tanpa izin edar sebanyak 1.315 botol dan 22.477 plastik klip sehingga total 769.595 kapsul dengan nilai Rp 600 juta lebih”, tutur Ayu. Satu orang masih dimintai keterangan soal kapsul-kapsul yang ada di rumah itu.

BBPOM juga akan mengecek kandungan obat yang disita dari lokasi, apakah juga mengandung sibutramin. “Ini akan diuji kembali apakah isinya sama. Yang jelas ini tanpa izin edar, pasal tanpa izin edar kita kenakan”, ujarnya. “Dugaan tindak pidana yang dilakukan dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 196 dan atau Pasal 197 UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan atau denda maksimal Rp 1,5 miliar”, sambung Ayu.

BBPOM hingga saat ini masih mendalami keterangan satu orang yang diperiksa. Ada kemungkinan penangkapan berlanjut ke sumber pembuat obat tersebut. “Sampai saat ini baru satu orang yang kita duga dan akan lakukan pemeriksaannya. Tidak menutup kemungkinan berkembang sumbernya dari mana”, katanya.³⁴

2. Amankan Dua Orang Yang Kedapatan Membawa Obat Daftar G, Anggota Team Opsnal Polsek Semarang Selatan Berhasil Menangkap Pengedar Obat Obatan Keras Tanpa Ijin

³⁴<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5176211/769-ribu-kapsul-obat-pelangsing-ilegal-disita-bbpom-semarang/2>di akses tanggal 19 november 2022 jam 12.52 WIB

Polrestabes Semarang Bojong News - Polda Jateng - Anggota Team Opsnal Polsek Semarang Selatan Polrestabes Semarang dipimpin Panit Opsnal Ipda Hary Santoso mengamankan pelaku yang diduga keras sebagai Pengedar obat keras di Jl. Peterongan Tengah Rt.01/03 Kel. Peterongan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang. Jumat (19/02/2021).

Ditangkapnya pelaku Pengedar Obat keras ini merupakan hasil dari Pengembangan diamankannya dua orang yang kedapatan membawa obat keras disebuah warung Mie Ayam belakang Pasar Peterongan Semarang pada pukul 21.30 wib. Pada hari hari Jumat tgl 19 pebruari 2021 sekira pukul 21.30 WIB Anggota Unit Opsnal Polsek Semarang Selatan yang saat itu sedang melaksanakan *Patroli Hunting System* sebagai upaya Pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Semarang Selatan mencurigai dua orang laki laki yang sedang nongkrong di warung Mie Ayam belakang Pasar Peterongan kota Semarang.

Pada saat dilakukan interogasi ditemukan 1 paket obat diduga masuk dalam daftar G yang berisi 10 butir. Dari hasil interogasi dua orang tadi diperoleh informasi bahwa obat tersebut berasal dari seseorang dengan inisial DA yang tinggal di Wilayah Kel. Peterongan. Berbekal dari informasi tersebut, maka Anggota Team Opsnal melakukan penyelidikan secara mendalam. Dan setelah mendapatkan bukti yang cukup dengan disaksikan Ketua RT dan tetangga terdekat, team Opsnal melakukan pengeledahan rumah terduga pelaku DA dan mendapatkan sejumlah barang bukti antara lain 1 buah tas Warna Putih motif Menara Paris yang didalamnya terdapat 1 bungkus rokok warna putih yang 14 (empat belas) buah paket masing masing berisi 10 butir pil warna putih bertuliskan huruf “Y”, 100 paket plastik flip yang berisi masing masing 9 butir Pil warna Kuning, serta Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah). “Jadi barang bukti yang kami temukan berupa 140 butir pil warna putih dan 900 butir pil warna kuning yang masing masing sudah berbentuk paket siap

jual serta uang dua puluh ribu rupiah yang merupakan sisa dari hasil penjualan paket obat sebelumnya”, ujar Kapolsek Semarang Selatan Kopol Untung Kistopo SH, MM, MH

"Pelaku kami jerat dengan mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana Pasal 197 jo 106 ayat (1) dan atau Pasal 196 jo 98 ayat (2) dan ayat (3)UU RI nomor 36 th 2009 ttg kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara " Jelas Kopol Untung Kistopo SH, MM, MH.

Saat ini pelaku atas nama Dwi Aji W (23) warga Peterongan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di Rutan Mapolsek Semarang Selatan sambil nunggu Proses Penyidikan oleh Penyidik Polsek Semarang Selatan.³⁵

³⁵<https://bojongnews.semarangkota.go.id/detailpost/amankan-dua-orang-yang-kedapatan-membawa-obat-daftar-g-anggota-team-opsnal-polsek-semarang-selatan-berhasil-menangkap-pengedar-obat-obatan-keras-tanpa-ijindi> akses pada 19 november 2022 jam 13.32 WIB

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN OBAT-OBATAN ILEGAL DI KOTA SEMARANG

A. Analisis Penegakan Hukum Peredaran Obat-Obatan Ilegal

Di jaman sekarang ini marak terjadinya peredaran obat ilegal yang salah satunya contohnya yaitu peredaran obat yang belum mendapatkan ijin edar. Maraknya peredaran obat ilegal di Indonesia membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan beredarnya obat ilegal sama saja dengan membiarkan masyarakat menghadapi berbagai risiko buruk, membiarkan kejahatan berkembang di masyarakat, dan merendahkan kepercayaan, martabat, serta harga diri bangsa di mata dunia internasional. Hal ini terjadi juga karena faktor yang berhubungan dengan adanya kesempatan terjadinya kriminalitas baik pelanggaran-pelanggaran kecil maupun besar. Padahal sudah jelas tertera dalam UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satu larangan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya antara lain tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dari ketentuan Perundang-Undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/ jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi barang dan/atau jasa tersebut, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan

yang paling baik atas barang tertentu. Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata “*best before*” yang biasanya digunakan dalam label produk makanan, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana dinyatakan “halal” yang dicantumkan dalam label, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama, dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku. memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap, memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap.

Masyarakat tetap tidak memperdulikan larangan tersebut demi kepentingan pribadi. Masih saja mengedarkan obat-obatan ilegal dengan cara apapun. Masalah obat ilegal merupakan masalah serius di dunia kesehatan di dunia. Sebenarnya peredaran obat ilegal ini sudah sering terjadi tiap tahunnya. Tetapi baru akhir-akhir ini saja masyarakat mengetahuinya. Ketersediaan informasi tentang obat ilegal karena kekurangan informasi dan kurangnya referensi tentang peredaran obat-obatan ilegal. Kurangnya informasi terhadap obat-obatan ilegal juga membuat masyarakat konsumen terjerumus kedalamnya, bagi masyarakat pelaku peredaran obat ilegal, kurangnya informasi tentang akibat akibat yang ditimbulkan karena adanya peredaran obat ilegal dan sanksi yang mereka terima apabila mengedarkan obat-obatan ilegal tersebut juga mempengaruhi tindakan ini.

Dasar hukum mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM secara garis besar diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas

pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017, BPOM menyelenggarakan fungsi:

Berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi:

1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi antara lain penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan, pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan, penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar, pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar, koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan, pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
2. Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
3. Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan,

kehasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Marak peredaran obat ilegal saat ini sangat memprihatinkan khususnya di kota Semarang, mengingat obat sebagai hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Di tahun 2018, ada 156 perkara peredaran obat ilegal yang telah dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang mempunyai 6 bidang yaitu Bidang Pengujian, Bidang Pemeriksaan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Komunikasi, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Ruang Lingkup Kerja Bapas mencakup seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang saat ini berjumlah 92 orang. Untuk membantu kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, terdapat 2 Loka POM di wilayah provinsi Jawa Tengah untuk kinerja membantu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang yaitu Loka POM Kota Surakarta dan Loka POM Kabupaten Banyumas.

Pada perkara peredaran obat ilegal, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang memiliki Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi adalah penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan Perundang-Undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perkembangan peredaran obat ilegal sangat sulit di awasi dan di ketahui. Ini terjadi karena situs penjualan obat secara

online semakin berkembang serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang obat ilegal. Satu produk obat yang telah diselidiki oleh BBPOM memiliki banyak nama produk yang kandungannya sama sehingga ini menjadi penghambat mengawasi dan menanggulangi peredaran obat ilegal.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) memiliki fungsi sebagai pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan, pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BBPOM Semarang, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan serta penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah, Balai Besar POM Semarang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplement, keamanan pangan dan bahan berbahaya Untuk memaksimalkan kinerja pegawai BBPOM, BBPOM menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengelola Obat di Sarana Pelayanan Kefarmasian dengan mengundang 80 (delapan puluh) Apoteker Penanggung Jawab Apotik, Puskesmas, Klinik dan Rumah Sakit dari 4 (empat) kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yakni Kabupaten Semarang, Jepara, Cilacap dan Magelang dan juga *Kie Car Free Day* “Tolak Obat Dan Pangan Ilegal”. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang Obat dan Makanan serta sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.

Tugas bidang penindakan adalah melakukan pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan Perundang-Undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pelaksanaan penindakan berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh pihak BBPOM Semarang terkait toko obat atau apotek yang menjual obat ilegal. Terkadang ada juga laporan dari masyarakat mengenai obat ilegal yang beredar di lingkungannya. Hal ini sangat membantu dalam hal pencegahan dan penanggulangan obat ilegal. BBPOM melakukan penyisiran di setiap toko obat atau apotek yang ada di Jawa Tengah terkait peredaran obat ilegal di Jawa Tengah. Bila diketahui ada toko obat atau apotek yang terbukti menjual obat ilegal maka pihak BBPOM bidang penindakan khususnya akan melakukan penggeledahan pada toko obat atau apotek tersebut dan menyita obat-obat yang tidak terdapat oleh BPOM dan mengandung bahan berbahaya bila dikonsumsi oleh tubuh manusia. Kemudian para pelaku diproses oleh pihak BBPOM Semarang. Kemudian para pelaku dilakukan penyidikan oleh pihak BBPOM Semarang. Tidak semua pelaku pengedar obat ilegal di serahkan kepada penegak hukum. bila pelaku tersebut baru sekali terbukti menjual obat ilegal dan jumlah barang bukti yang ditemukan sedikit maka pelaku hanya diberikan peringatan dan pengetahuan terkait obat ilegal agar tidak mengulangi menjual obat ilegal kembali. Tetapi bila pelaku tersebut sudah pernah terbukti sebelumnya pernah mengedarkan obat ilegal, tidak mengindahkan peringatan yang dilakukan oleh pihak BBPOM, maka pelaku tersebut akan di bawa kepada penegak hukum untuk dihukum atas pelanggaran yang dilakukannya. Investigasi dilakukan dengan cara salah satu pegawai BBPOM membeli obat ilegal di toko obat atau apotek yang dicurigai menjual dan mengedarkan obat ilegal. Bila toko obat atau apotek tersebut menjual obat ilegal, maka obat tersebut akan diperiksa zat yang terkandung di dalam obat ilegal tersebut oleh bidang pemeriksaan, apabila obat tersebut terbukti melanggar peraturan mengenai obat-obatan, maka toko obat atau apotek yang menjual obat ilegal akan didatangi oleh pihak BBPOM dan akan dilakukan penyitaan barang bukti.

Perlindungan terhadap konsumen atas peredaran obat-obat ilegal yang dilakukan oleh pemerintah yakni melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Polri. Dengan adanya BPOM ini menunjukkan perhatian bahwa pemerintah sudah menjalankan pengawasannya. Selain itu Perlindungan hukum terhadap konsumen yang timbul dari adanya hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal 4 huruf a dan c, pasal 7 huruf a dan d, pasal 8 ayat 1 huruf a, d, dan e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 98 ayat 2, pasal 106 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak BBPOM, yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah sekolah terutama generasi muda, membuat kegiatan pameran KIE gerakan sadar obat, dan melakukan program Penyebaran Informasi (PI) mengenai obat, makanan dan kosmetik. Harapan untuk mencegah dan menanggulangi pengedar obat ilegal khususnya di Provinsi Jawa Tengah, diharapkan dapat menambah tenaga sumber daya manusia di BBPOM Semarang. Sebab keterbatasan sumber daya manusia menjadi penghambat kinerja dalam mencegah dan menanggulangi pengedar obat ilegal. Kurangnya Loka POM di daerah Kabupaten menjadi permasalahan yang dihadapi saat ini. Saat ini di Jawa Tengah hanya tersedia dua Loka POM yang membantu tugas BBPOM Semarang. Sementara di Jawa tengah sendiri memiliki 29 kabupaten dan 6 kota yang akan diawasi oleh BBPOM Semarang.

Dalam kasus putusan Nomor :254/Pid.Sus/2017/PN.Smg. personil dari Polrestabes Semarang, dalam menjalankan tugasnya Slamet, Paimin, Andreas dan Bagus mendapatkan sebuah info dari warga katanya ada terjadinya peredaran obat ilegal di daerah Kemijen Semarang Timur, dalam hal ini pihak dari Polrestabes Semarang mendatangi tempat atau lokasi sekiranya tempat terjadinya peredaran obat ilegal tersebut, pada saat sampai ke lokasi tersebut pihak Polrestabes yang diwakili oleh Slamet dan Paimin mendapati ada pengendara motor yang jatuh, ternyata pengendara motor tersebut telah meminum obat koplo yang bias membuat pengguna melayang-layang (*ngfly*),

dari situlah para pengendara montor Rio Yoga Pratama, Deki Zakaria Dan Moch Abdul Azis di interogasi ditempat untuk menunjukan tempat membeli obat koplo tersebut, setelah mengetahui tempat penjual pihak dari Polrestabes Semarang Slamet, Paimin, Andreas Dan Bagus langsung menuju tempat penjual obat ilegal tersebut dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama Ryan Felani Bin Sabar dan barang bukti berupa :38 (tiga puluh delapan) plastic warna bening yang berisikan Pil warna kuning berlogokan VAGN/DMP dengan jumlah 380 butir siap edar yang dimasukan dalam botol warna putih; Botol bekas obat warna putih sebanyak 3 (tiga) buah; 1 (satu) botol bekas obat warna putih tanpa penutup;1 (satu) bungkus plastic kecil / plastic Klip; dan Uang tunai sebesar Rp. 1.092.000.-(satu juta Sembilan puluh dua ribu rupiah). Setelah itu tersangka penjual obat ilegal dan barang bukti diserahkan kepada pihak Polrestabes Semarang

Dalam kasus putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2017/PN.Smg diatas terdakwa Ryan Felani Bin Sabar telah melanggar pasal 8 (3) Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang dimaksud adalah Ryan Felani Bin Sabar (terdakwa) memperdagangkan atau memperjualbelikan sediaan farmasi dan tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar dapat mendapatkan sanksi pidana, karena Ryan Felani Bin Sabar (terdakwa) telah melakukan yang terdapat pada pasal 8 Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen maka dari Ryan Felani Bin Sabar (terdakwa) juga terkena pasal 62 (1) Undang-undang Nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dapat di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Ryan Felani Bin Sabar (terdakwa) telah melangarnya yaitu Ryan Felani Bin Sabar (terdakwa) tidak memiliki izin untuk mengedar atau memperjualbelikan obat tersebut

Pada pasal 98 (2) Undang-Undang Nomer. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksudnya karena Ryan Felani Bin Sabar tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam mengadakan obat tersebut, dan juga pada pasal 106 (1) Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Ryan Felani Bin Sabar telah menjualbelikan atau mengedarkan obat tanpa izin edar, karena itu lah Ryan Felani Bin Sabar (terdakwa) dapat di hukum pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Karena Ryan Felani Bin Sabar (terdakwa) telah mengedarkan atau menjualbelikan obat tanpa izin edar.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu ringan untuk menimbulkan efek jera, yaitu selama 2 (Dua) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan pidana penjara kurungan mengingat terdakwa dapat dikenakan pasal 196, 197, UU Kesehatan karena mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar; mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu karena belum dievaluasi dan dinilai oleh BPOM Indonesia untuk persetujuan peredarannya serta tidak memiliki izin edar dan tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obatn dan bahan yang berkhasiat obat

Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan putusannya Nomor : 254/Pid.Sus/2017/PN.Smg., yang menetapkan terdakwanya terdakwa Ryan Felani Bin Sabar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan pidana penjara.

B. Penegakan Hukum Dalam Peredaran Obat-Obatan Ilegal

Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang berpengaruh besar dalam ditegakannya suatu aturan adalah faktor penegak hukum. Hal ini dikarenakan penerapan suatu aturan dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum oleh masyarakat.³⁶

Proses penegakan hukum merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk menegakkan sistem nilai yang telah ada di dalam hukum itu sendiri. Nilai seperti kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum ditegakkan melalui kaidah-kaidah hukum yang benar agar tidak terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai hukum yang sesungguhnya. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum juga merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.³⁷ Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas bagi para penegak hukum saja, tetapi menjadi tugas bagi setiap orang. Perumusan pikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataannya, penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para penegak hukum. Keturutsertaan masyarakat dalam menegakkan hukum dianggap masih minim. Hal ini lah yang sering menjadi ketimpangan dalam penegakan hukum.

Dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan peredaran obat tanpa izin edar, aturan hukum yang biasanya diterapkan oleh aparat penegak hukum adalah

³⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. (Jakarta Raja Grafindo, 1983) hal 67

³⁷ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta Genta Publishing). 2009 hal 42

UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Lalu, melalui Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja BPOM, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), menjadi ujung tombak pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan peredaran, kualitas dan perizinan. Namun, BPOM tidak memiliki wewenang untuk melakukan peradilan terhadap pelaku pengedar, untuk itu antara Polri dan BPOM melakukan kerjasama dalam rangka pemberantasan obat ilegal. 31 Tanggal 10 februari 2016, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan kepala Badan POM menandatangani Nota Kesepemahaman Nomor B/8/II/2016 dan Nomor HK.08.1.23.16.0691 tentang Peningkatan Kerjasama dalam Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan. Ruang lingkup dari Nota Kesepemahaman tersebut meliputi:

1. Tukar-menukar data/atau informasi berkenaan dengan perkara atas tindak pidana di bidang obat dan makanan.
2. Koordinasi dan pengawasan obat dan makanan ilegal, termasuk tanpa izin edar meliputi perencanaan kegiatan operasi bersama dalam hal penentuan sasaran, target operasi, pelibatan personil, sarana prasarana, anggaran dan cara bertindak serta pembahasan bersama atas dugaan tindak pidana obat dan makanan yang ditemukan dari hasil pengawasan.
3. Penegakkan hukum meliputi pelanggaran di bidang obat dan makanan ilegal serta dugaan adanya tindak pidana di bidang obat dan makanan.
4. Peningkatan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan SDM agar tercapai profesionalisme di bidang tugas masing-masing.

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam hukum pidana, menegakkan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah

suatu sistem pengadilan kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Balai Besar POM Semarang memiliki seksi pemeriksaan dan seksi penyidikan yang berperan besar dalam menegakkan aturan terhadap izin edar obat di Semarang. Hal ini bisa dilihat dari tugas kedua seksi tersebut yang diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan POM sebagai berikut:

1. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
2. Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

Dalam memberantas peredaran obat ilegal pihak penegak hukum yang diwakili oleh badan pegawai obat dan makanan dan pihak polri, menyelusuran atau melakukan pengawasan ke pembuat atau penjual obat-obatan yang menjadi ruang lingkup atau ruang kerja dari BBPOM Semarang dan melakukan razia bila mana ada laporan atau informasi terkait peredaran obat ilegal tersebut.

Penegak hukum memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar izin edar yang termasuk ke dalam kategori *non-projustitia*, yaitu teguran secara tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembatalan izin edar yang diberikan Balai Besar POM terhadap produk obat yang tidak memiliki izin edar. Sanksi pidana diberikan bagi pelaku usaha yang termasuk ke dalam kategori *projustitia*, yaitu dengan merujuk kepada Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Unsur-unsur pidana dalam Pasal 197 UU

Kesehatan terpenuhi. Unsur-unsur pidana dalam 197 UU Kesehatan yang telah terpenuhi sebagai berikut:

1. Setiap orang, yang dimaksud dengan “setiap orang” disini siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan pidana
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, Bahwa dalam kasus ini terdakwa tidak memiliki kewenangan atau keahlian ataupun tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat.

Dalam peredaran obat-obatan ilegal para penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang Undang-Undangan yang berlaku seperti Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran

Pada pasal 62 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang sanksi pidana yaitu:

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat , pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan berbunyi yaitu:

1. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan.

Pada Pasal 98, 106 196, dan 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membahas tentang obat ilegal sebagai berikut:

Pada pasal 98 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi:

1. Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.
2. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

3. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pada pasal 106 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi:

1. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
2. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
3. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 196 dan 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 196 Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 197 Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam kasus putusan Nomor :254/Pid.Sus/2017/PN.Smg. para penegak hukum yang menjalankan tugasnya dalam menegakkan peredaran obat-obatan di kota Semarang yang diwakili oleh Slamet, Paimin, Andreas Dan Bagus adalah

personil dari Polrestabes Semarang, dalam menjalankan tugasnya Slamet, Paimin, Andreas Dan Bagus mendapatkan sebuah info dari warga ada terjadinya peredaran obat ilegal di daerah Kemijen Semarang Timur, dalam hal ini pihak dari Polrestabes Semarang mendatangi tempat atau lokasi sekiranya tempat terjadinya peredaran obat ilegal tersebut, pada saat sampai ke lokasi tersebut pihak Polrestabes yang di wakili oleh Slamet dan Paimin mendapati ada pengendara motor yang jatuh, ternyata pengendara motor tersebut telah meminum obat koplo yang bias membuat pengguna melayang-layang (*ngfly*), dari situlah para pengendara motor Rio Yoga Pratama, Deki Zakaria Dan Moch Abdul Azis diinterogasi ditempat untuk menunjukan tempat membeli obat koplo tersebut, setelah mengetahui tempat penjual pihak dari Polrestabes Semarang Slamet, Paimin, Andreas Dan Bagus langsung menuju tempat penjual obat ilegal tersebut dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama Ryan Felani Bin Sabar dan barang bukti berupa :38 (tiga puluh delapan) plastic warna bening yang berisikan Pil warna kuning berlogokan VAGN/DMP dengan jumlah 380 butir siap edar yang dimasukan dalam botol warna putih;Botol bekas obat warna putih sebanyak 3 (tiga) buah;1 (satu) botol bekas obat warna putih tanpa penutup;1 (satu) bungkus plastic kecil / plastic Klip; dan Uang tunai sebesar Rp. 1.092.000.-(satu juta Sembilan puluh dua ribu rupiah). Setelah itu tersangka penjual obat ilegal dan barang bukti diserahkan kepada pihak Polrestabes Semarang.

Dalam kasus diatas personil dari polrestabes Semarang sudah menjalankan tugas dalam menegakkan peredaran obat ilegal di Kota Semarang dengan baik, dengan cara menelurusi laporan-laporan yang mencurigakan terkait peredaran obat ilegal atau jual beli obat ilegal, dengan menuju tempat yang terdapat banyaknya laporan yang masuk, bagusya dalam menelusuran pihak Polrestabes Semarang mendapati ada yang menggunakan obat ilegal (pil koplo) kemudian langsung diinterogasi dan hasilnya mendapatkan alamat tempat penjual obat

tersebut lalu pihak Polrestabes Semarang langsung menuju tempat penjual dan mendapati tersangka dan barang buktinya.

C. Kendala Dalam Penegakan Hukum Peredaran Obat Ilegal

Peradaban manusia berkembang pesat berkat adanya ilmu pengetahuan, teknologi, dan mobilitas ekonomi. Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Hukum memiliki cita-cita mensejahterakan masyarakat, dalam mengupayakan ini hukum pidana adalah alat kontrol yang strategis, karena hukum pidana secara langsung menghukum seseorang dengan sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan diputuskan hakim. Akan tetapi penegakan hukum memiliki kendala-kendala.

Masih banyak masyarakat yang belum memahami resiko membeli obat-obatan ilegal. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memperdulikan akan beredarnya obat-obatan ilegal. Kesadaran yang masih kurang ini memiliki efek dengan mudah sekali obat ilegal yang ditemukan dalam masyarakat sekitar. Mereka tahu bahwa memperjualbelikan barang ilegal adalah tindakan yang melanggar hukum, tetapi dengan harga yang lebih murah, menjadikan masyarakat tergiur. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa penegakan hukum adalah hanya urusan aparat semata. Oleh karena itu untuk menanggulangi tindakan peredaran obat ilegal. Masyarakat semestinya

memahami bahwa tindakan penegakan hukum juga termasuk kewajiban mereka, sehingga masyarakat dapat berperan aktif membuat laporan terkait peredaran obat-obatan ilegal. Kendala sosialisasi atau edukasi yang diberikan oleh masyarakat berbanding terbalik dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin berkembang secara signifikan. Pemerintah harus menggalakan bahaya dari obat ilegal dan juga ketentuan hukum kalau tindakan peredaran obat ilegal merupakan sesuatu yang melanggar hukum di Indonesia.

Lemahnya sistem pengawasan peredaran obat-obatan ilegal. Penegakan hukum memerlukan kuatnya pengawasan dan kontrol masyarakat agar tidak ada obat ilegal secara intensif dan berkala sehingga menimbulkan efek jera. Nyatanya hal ini justru malah jarang terjadi, akibatnya masih tetap ada obat-obatan ilegal yang dilakukan oleh oknum penjual. Penyebabnya karena para penegak hukum hanya mampu membongkar dari sisi hilir atau pelaku pengedarnya atau kelas teri, belum bisa mencakup ke hulu atau yang memproduksi obat ilegal tersebut, kurangnya informasi terkait peredaran obat ilegal tersebut membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam memberantas peredaran obat ilegal. hukumannya masih ringan, rata-rata vonis yang dijatuhkan kepada pelaku obat ilegal tergolong ringan, yakni hanya hukuman percobaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peredaran obat-obat ilegal di kota Semarang masih banyak terjadi karena masyarakat masih belum tahu akan pentingnya atau bahayanya dalam mengonsumsi obat-obatan ilegal atau obat tanpa izin edar dari pihak yang berwenang, tahun 2018, ada 156 perkara peredaran obat ilegal yang telah dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang. banyaknya peredaran obat ilegal dikarenakan para pengedar atau penjual obat ilegal menjual obat itu dengan harga yang murah dan mudah mendapatkannya, karena membeli di apotek yang memiliki izin edar, harga obat lebih mahal dan harus dengan resep dokter, obat ilegal yang pernah didapati oleh BPOM antara lain obat golongan obat keras yaitu obat yang mengandung zat aktif *Trihexyphenidyl*, obat golongan psikotropika yang mengandung zat aktif *alprazolam*, dan obat kuat yang mengandung zat aktif *sildenafil*.
2. Penegakan hukum merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk menegakkan sistem nilai yang telah ada di dalam hukum itu sendiri, pihak BBPOM, yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah sekolah terutama generasi muda, membuat kegiatan pameran KIE gerakan sadar obat, dan melakukan program Penyebaran Informasi (PI) mengenai obat, makanan dan kosmetik. Harapan untuk mencegah dan menanggulangi pengedar obat ilegal khususnya di provinsi Jawa Tengah. Upaya yang dilakukan penegak hukum dalam peredaran obat ilegal yaitu dengan cara penegakan dengan jalur *projustitia* (pidana) dan penegakan dengan jalur *non projustitia* (administrasi). Dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan peredaran obat tanpa izin edar, aturan hukum yang biasanya diterapkan oleh aparat penegak hukum adalah UU No 36 tahun

2009 tentang Kesehatan dan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian, melalui Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja BPOM, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), menjadi ujung tombak pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan peredaran, kualitas dan perizinan

B. Saran

Kepada pemerintah, khususnya Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Semarang untuk lebih mengoptimalkan peranan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar atau ilegal di kota Semarang dengan menambah anggaran penyidikan, sarana dan fasilitas serta jumlah penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.

1. Pihak penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Semarang, Kepolisian, atau Instansi yang terkait dalam tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar, Pemerintah, dan para pedagang serta masyarakat harus duduk bersama untuk membuat suatu kesepakatan dan kesepakatan untuk memberantas peredaran obat tanpa izin edar atau ilegal tersebut.
2. Penyuluhan hukum harus selalu dan sering diberikan kepada masyarakat dan kepada para pedagang secara rutin agar kesadaran terhadap hukum dalam masyarakat itu meningkat dan masyarakat tahu mengenai bahaya mengonsumsi obat tanpa izin edar.

C. Penutup

Demikianlah skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Produk Obat-Obatan Ilegal Di Kota Semarang” yang dapat penulis selesaikan sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana. Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan di dalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun

sangat penulis harapkan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta:Kencana, 2012
- Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, , 2011
- Alfan Nur Zuhaid (Et Al), ‘‘Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online Di Indonesia,*Journal*’’, *Diponegoro Law Journal* Vol. 5, Nomor 3, , 2016
- Az. Nasution , *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2007
- Dony Lanazura, *Lika-Liku Perjalanan UUPK, dalam Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha*, Jakarta: YLKI dan USAID, 2001
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia,2008
- Ida Marlinda & PIONAS, *Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Obat*, Jakarta: YLKI, 2006
- Janus Sidabalok, , *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010
- Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta Genta Publishing. 2009.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. (Jakarta Raja Grafindo,1983
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum* , Yogyakarta: Liberty Suatu Pengantar, 1999
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016
- Sutarman Yodo Ahmadi Miru dan. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005

Purwanto Hardjosaputra, *Daftar Obat Indonesia edisi II* , Jakarta: PT.Mulia Purna Jaya Terbit,2008

Wila Chandrawila Supriadi, , *Hukum Kedokteran*, ,Jakarta: Manda Maju 2004

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2008 Tentang Kesehatan

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja BPOM

<https://m.tribunnews.com/amp/metropolitan/2019/08/20/kisah-novi-ibu-hamil-yang-diberi-obat-kadaluwarsa-di-sebuah-puskesmas-semarang-suaminya-dipecat?page=all>

<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/19542/Berantas-Obat-Ilegal--PPNS-BBPOM-di-Semarang-Sita-Obat-Pelangsing-Tanpa-Izin-Edar.html>

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5176211/769-ribu-kapsul-obat-pelangsing-ilegal-disita-bbpom-semarang/2>

<https://bojongnews.semarangkota.go.id/detailpost/amankan-dua-orang-yang-kedapatan-membawa-obat-daftar-g-anggota-team-opsnal-polsek-semarang-selatan-berhasil-menangkap-pengedar-obat-obatan-keras-tanpa-ijin>

Lampiran lampiran

1. Foto wawancara bersama IPDA Ibnu D, Kasubnit IV Tipiter Polrestabes Semarang



2. Foto wawancara bersama A. Rizal Pernama, staf substansi penindakan di Balai Besar POM Semarang



SURAT KETERANGAN

Nomor : HM.03.04.13.13A5.07.22.722

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra Sandra M.P.Linthin,Apt,M.Kes
NIP : 196304071989032001
Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Semarang

Menerangkan dengan benar bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Riki Samiaji
NIM : 1602056042
Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melaksanakan penelitian di Balai Besar POM Semarang dalam rangka penyusunan tesis dengan judul “ **Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Produk Obat Obat Ilegal Di Kota Semarang** “ pada tanggal 28 Juni 2022

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 6 Juli 2022
Kepala Balai Besar POM di Semarang



Dra Sandra M.P.Linthin,Apt,M.Kes

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Riki Samiaji, lahir di Grobogan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 Juni 1997. Penulis lahir dari pasangan Sudarjo dan Endang Sri Purwaningsih merupakan anak ke empat dari empat bersaudara. Tempat tinggal di JL R. Suprpto Gg merpati Rt 04 Rw 21 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa tengah.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di TK Al Firdaus Purwodadi dan lulus pada tahun 2004 dan melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar Negeri 9 Purwodadi Kecamatan Purwodadi dan lulus pada tahun 2010, di tahun yang sama masuk SMPN 3 Purwodadi dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 Grobogan dan lulus pada tahun 2016, dan selanjutnya penulis mendaftar sebagai mahasiswa UIN Walisongo Fakultas Syar'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2016.